

ABSTRAK

Gilang Nurhuda : *Pembaharuan Materi Hukum Incest Di Indonesia Dalam Pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*

Materi hukum pelanggaran perbuatan *incest* terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam aturan tersebut masih belum adanya sanksi pidana yang menyertainya. Maka diperlukannya pembaharuan hukum pidana terkait dengan perbuatan *incest* yang tertuang dalam Pasal 419 RKUHP. Kemudian peninjauan pembaharuan materi hukum *incest* tersebut menggunakan hukum pidana Islam bertujuan agar hukum pidana nasional tidak bertentangan dengan norma agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) materi hukum *incest* dalam hukum nasional Indonesia. (2) unsur hukum pidana Islam dalam materi hukum pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (3) kerangka konsep pembaharuan materi hukum *incest* dalam Pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari nilai-nilai hukum pidana Islam yang dijadikan nilai luhur dalam memandang suatu pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai perbuatan *incest* yang tertuang dalam Pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peninjauan tersebut bertujuan supaya hukum pidana nasional tidak bertentangan dengan norma agama.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka yang berupa data primer dan ditunjang oleh data sekunder. Penelitian ini didasarkan pada jenis data kualitatif yang diperoleh berdasarkan kata-kata yang pada nantinya akan disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang komperhensif dan objektif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: *Pertama*, materi hukum *incest* dalam hukum nasional Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tetapi tidak disertai dengan sanksi pidana dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 294 KUHP yang hanya mencakup perlindungan anak dibawah umur dari perbuatan *incest*. *Kedua*, unsur hukum pidana Islam yang masuk kedalam materi hukum Pasal 419 RKUHP mencakup (a) definisi persetujuan yakni memasukan *zakar* ke dalam *farji*. (b) Hukuman diberikan kepada seorang yang memiliki hubungan *mahram muabbad* karena sebab hubungan darah. *Ketiga*, kerangka konsep pembaharuan materi hukum *incest* dalam Pasal 419 RKUHP menggunakan asas *tadarruj* sebagai kerangka konsep pembaharuan yang relevan dengan sistem pembentukan perundang-undang Indonesia

Kata kunci: *Pembaharuan, Incest, Hukum Pidana Islam, dan Tadarruj, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*